

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak dasar untuk bekerja guna meningkatkan kualitas serta stabilitas hidupnya, sebuah hak yang dijamin dan diakui oleh Konstitusi. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak pekerja serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat agar mereka dapat memperoleh penghidupan yang layak. Namun, pada kenyataannya, masih banyak warga Indonesia yang terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini terjadi karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi seluruh penduduknya. Kurangnya ketersediaan pekerjaan di dalam negeri memaksa sebagian masyarakat untuk mencari peluang di negara lain demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta keluarga mereka. (Fahrojih 2016)

Hak untuk bekerja merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu, sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) berhak mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Menyadari pentingnya hal ini, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian pembaruan undang-undang untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para pekerja migran. Salah satu langkah krusial dalam upaya ini adalah penerapan peraturan baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pembaruan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika dan tantangan terkini, tetapi juga untuk memberikan jaminan bahwa setiap PMI mendapatkan hak dan perlindungan yang layak, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para pekerja migran dapat bekerja dengan aman

dan terlindungi, serta memperoleh manfaat maksimal dari hak dasar mereka untuk bekerja dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. (Christi, 2020)

Untuk dapat meraih kesempatan bekerja di luar negeri, Pekerja Migran Indonesia (PMI) diwajibkan untuk melengkapi sejumlah dokumen penting yang mendukung legalitas keberangkatan dan pelaksanaan tugas mereka. Salah satu dokumen vital tersebut adalah perjanjian kerja, yang tidak hanya menjelaskan hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh PMI dan pemberi kerja, tetapi juga menjadi dasar hukum dalam menjalin hubungan kerja yang saling menguntungkan. Perjanjian kerja ini umumnya memiliki karakteristik yang serupa dan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), di mana perjanjian kerja didefinisikan sebagai kesepakatan formal antara PMI dan pemberi kerja. Dengan adanya dokumen resmi tersebut, diharapkan kedua belah pihak dapat menjalankan hubungan kerja dengan transparansi dan kejelasan, sehingga hak-hak pekerja migran terlindungi dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi secara adil, dan hal ini sejalan dengan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikat diri kepada pihak lain atau lebih, yang menciptakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. (Christi, 2020)


Saat ini, menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetap dianggap sebagai pilihan yang menarik oleh banyak warga Indonesia. Banyak individu yang memilih untuk merantau ke luar negeri dengan harapan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Langkah ini dianggap sebagai cara strategis untuk meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang baru yang tidak tersedia di dalam negeri. Namun, perjalanan menuju kehidupan di luar negeri tidaklah mudah; banyak PMI yang harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, mulai dari proses administrasi yang rumit hingga penyesuaian dengan lingkungan kerja dan budaya yang berbeda. Kesulitan-kesulitan tersebut menuntut kesiapan mental dan fisik yang tinggi, meskipun pada akhirnya mereka bertekad untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan menggapai impian yang lebih besar. (Husnah, 2021)

Laporan Husnah (2021) mengungkapkan bahwa sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi korban perdagangan manusia, di mana mereka diperlakukan seperti komoditas yang bisa dibeli dan dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk meraih keuntungan pribadi. Situasi ini menyoroti betapa rentannya PMI terhadap praktik-praktik eksploitasi, meskipun mereka merupakan bagian penting dari tenaga kerja yang mendukung kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Selain itu, data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 28.650 PMI, sebanyak 32,02% adalah perempuan. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), suatu kondisi yang secara paradoks menunjukkan betapa rentannya perempuan dalam sektor pekerjaan yang sering kali kurang mendapatkan perlindungan maksimal. Keadaan ini menegaskan perlunya upaya peningkatan regulasi dan perlindungan hukum guna mencegah penyalahgunaan serta memastikan hak-hak para pekerja migran, terutama perempuan, terlindungi dengan baik dalam menghadapi segala bentuk eksploitasi. dan ditambah lagi, mereka sering menghadapi ancaman denda serta intimidasi apabila memutuskan untuk mengundurkan diri, yang semakin diperparah dengan tindakan sponsor yang menahan dokumen asli seperti KTP dan Kartu Keluarga, sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki kesempatan yang baik untuk keluar dari tempat penampungan mereka. (Arina, 2023)

Tabel 1.2 di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri adalah perempuan. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencapai 28.650 PMI hingga Maret 2024, di mana 13.338 PMI bekerja di sektor formal dan 15.312 PMI bekerja di sektor informal. Perempuan menyumbang 69,83%, atau 20.007, dari jumlah tersebut, sementara pria hanya menyumbang 30,17%, atau 8.643. Ironisnya, perempuan di negara tujuan adalah yang paling rentan terhadap masalah. (BP2MI, 2024)

Gambar 1.1

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Maret 2022 - Maret 2024



Sumber:BP2MI


Tabel 1.2

Penempatan Pekerja Migran Berdasarkan Sektor

Sektor	Februari 2024	Maret 2024
1. Formal	12.037	13.338
2. Informal	12.047	15.312

Gambar 1.3

Penempatan Berdasarkan Jenis kelamin Maret 2024



■ Laki-laki ■ Perempuan

Sumber:BP2MI

Tabel 1.4

Lokasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Negara	Februari 2024	Maret 2024
1. Taiwan	8.114	10.810
2. Hongkong	6.246	8.135
3. Malaysia	5.116	4.976
4. Jepang	939	990
5. Singapura	789	923

Sumber:BP2MI


Berdasarkan informasi pengaduan yang diterima oleh BP2MI, terlihat bahwa sebanyak 84,35% laporan berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja melalui jalur nonprosedural, menandakan tingginya kecenderungan pengaduan dari mereka yang ditempatkan secara tidak formal; lebih lanjut, data pada bulan Maret 2024 mengungkapkan bahwa jumlah pengaduan yang diajukan oleh PMI perempuan mencapai 75 kasus meningkat sebesar 97,37% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya mencatat 38 pengaduan—sehingga secara keseluruhan periode tersebut mencatat total 115 pengaduan yang mayoritas terkonsentrasi di negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Kamboja, di mana lima negara tersebut menyumbang 96 kasus atau sekitar 83,48% dari seluruh pengaduan; sementara itu, meskipun penempatan PMI masih didominasi oleh jalur nonprosedural, laporan pengaduan dari PMI yang berangkat secara prosedural menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Maret, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa sebagian besar pengaduan berasal dari pekerja migran perempuan, sedangkan pengaduan yang terkait dengan pekerja laki-laki hanya mencapai sekitar 34,78%, sehingga mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua kelompok tersebut.

Berdasarkan penanganan Serikat Buruh Migran Indonesia atas 115 kasus yang tercatat, data menunjukkan bahwa hampir seluruh korban merupakan perempuan dengan persentase mencapai 97,37%, sementara kasus yang menimpa laki-laki hanya sebesar 34,78%. Angka-angka ini menegaskan bahwa pekerja

migran perempuan, terutama yang bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT), berada dalam posisi yang jauh lebih rentan terhadap perampasan hak ketika mereka bekerja di luar negeri. Situasi ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam perlindungan hak antara pekerja migran perempuan dan laki-laki, di mana perempuan di sektor PRT seringkali harus menghadapi risiko tinggi terkait eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan yang lebih komprehensif serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak mereka secara maksimal, sehingga setiap pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan terjamin keadilannya. Data ini semakin diperkuat oleh pencatatan SBMI yang menyebutkan bahwa 37,84% kasus yang ditangani melibatkan pekerja di sektor PRT dan 17,06% kasus berkaitan dengan pekerja pengasuh, sehingga secara keseluruhan menggambarkan adanya konsentrasi risiko perampasan hak di sektor-sektor tertentu, terutama di mana dominasi pekerja perempuan sangat tinggi, sehingga menuntut perhatian dan upaya perlindungan hukum yang lebih intensif dari berbagai pihak terkait guna mengatasi permasalahan yang semakin kompleks ini. (BP2MI, 2024)

Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan sering menghadapi berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak mereka, termasuk kontrak kerja yang melanggar ketentuan yang berlaku, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta pembebanan biaya penempatan yang melebihi aturan (*overcharging*), yang semuanya menunjukkan adanya eksploitasi sistematis; selain itu, mereka juga kerap menjadi korban penipuan, kekerasan seksual, dan bahkan perdagangan manusia, di mana banyak di antara mereka mengalami penyiksaan, pemukulan, kelaparan, pengurungan, pemerkosaan, hingga kehilangan nyawa, sementara tidak jarang pula mereka terseret ke dalam permasalahan hukum yang kompleks, yang semakin memperburuk kondisi mereka; berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selama Januari hingga Maret 2024 tercatat 24 kasus (WNI) yang meninggal di negara tujuan, dan berbagai pemberitaan media terus mengungkap kisah-kisah tragis tanpa akhir yang menimpa perempuan PMI, yang secara jelas menggambarkan betapa rentannya posisi mereka dan betapa besar tantangan yang harus mereka hadapi dalam situasi yang penuh dengan penyalahgunaan dan ketidakadilan. (BP2MI, 2024)

Gambar 1.5



Sumber:BP2MI

UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) Nomor 18 Tahun 2017 dipandang oleh sebagian pihak sebagai solusi untuk melindungi PMI dari berbagai bentuk penindasan selama bekerja di luar negeri. Kehadirannya dianggap sebagai langkah positif dalam memperjuangkan hak-hak PMI. Sesuai dengan tujuannya, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para PMI. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan PMI bisa memperoleh hak-haknya secara penuh. Namun, permasalahan PMI bukanlah hal baru. Meskipun berbagai peraturan telah diterbitkan, kasus-kasus yang menimpa PMI masih terus bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi mereka. Celah dalam undang-undang tersebut memungkinkan berbagai pelanggaran tetap terjadi. Salah satu penyebabnya mungkin adalah kurangnya pemahaman pembuat kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi PMI, sehingga regulasi yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kelemahan dalam sistem perundang-undangan merupakan penyebab utama bagi pekerja migran untuk menentang, suatu bentuk resistensi yang dilakukan untuk melawan ketidakadilan dan perubahan, karena seperti yang dijelaskan oleh Barnard dan Jonathan (Suriadi, 2008), resistensi merupakan tindakan yang diambil oleh kelompok masyarakat yang lebih lemah seperti pekerja migran yang berada di

struktur bawah terhadap pihak yang lebih kuat, misalnya penguasa atau pengusaha di struktur atas, yang secara inheren mencerminkan adanya perbedaan kekuasaan, sehingga individu-individu yang berada dalam posisi lemah merasa terdorong untuk melawan guna menjaga keseimbangan hubungan dan mencegah mereka mengalami penindasan atau tekanan. (Suriadi, 2008)

Resistensi pekerja migran sering kali muncul akibat ketidaksesuaian kontrak kerja, karena kondisi tersebut dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Menurut Piderit (2000), resistensi merupakan respon negatif pekerja terhadap perubahan yang terjadi, yang dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu afektif, kognitif, dan perilaku. Dimensi afektif berkaitan dengan perasaan individu saat menghadapi perubahan, sedangkan dimensi kognitif mencerminkan cara berpikir dan persepsi terhadap perubahan tersebut. Sementara itu, dimensi perilaku mencakup tindakan yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap perubahan yang dihadapi.

Menurut Aminah (Arifin dkk, 2012), resistensi secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu resistensi aktif dan resistensi pasif. Sementara itu, berdasarkan Scott dan James (Suriadi, 2008), bentuk resistensi yang sering dilakukan oleh pekerja migran dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: resistensi tertutup, resistensi semi-terbuka, dan resistensi terbuka. Terlepas dari bentuk serta tuntutan yang diajukan, unjuk rasa dianggap oleh pekerja migran sebagai strategi kolektif yang efektif dalam memperkuat posisi tawar mereka terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Meskipun mogok kerja dan aksi protes bukanlah satu-satunya cara, tindakan ini tetap menjadi alat yang ampuh bagi pekerja migran. Jika dilakukan secara massal, kolektif, dan terorganisir, aksi tersebut dapat menjadi kekuatan yang diperhitungkan serta ditakuti. (Virianita, dkk, 2003)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari adanya pendahuluan diatas, dapat di rumuskan permasalahan yang sedang dikaji yaitu sebagai berikut :

1. Apa bentuk-bentuk resistensi Migran Perempuan Indonesia dalam menghadapi pelanggaran kontrak kerja?

2. Bagaimana peran migrant care dalam mengoptimalkan perlindungan kerja bagi pekerja migran perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan masalah menggabungkan informasi yang dikumpulkan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Pada bagian ini, tujuan penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh Pekerja Migran Perempuan Indonesia (PMPI) dalam menuntut hak nya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sehingga dapat memperoleh perlindungan kerja yang optimal.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya resistensi Pekerja Migran Perempuan Indonesia (PMPI) dalam menuntut hak nya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sehingga dapat memperoleh perlindungan kerja yang optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis .Penjabarannya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Secara Praktis

Untuk menyelesaikan Studi Sosiologi di Universitas Nasional. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program pelatihan dan edukasi bagi pekerja migran perempuan bagaimana cara memperoleh hak mereka.

1.4.2 Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat di aplikasikan untuk mengembangkan konsep dan teori sosiologi khususnya teori-teori resistensi dan pekerja migran Indonesia, Penelitian ini akan membantu pembaca memahami proses resistensi yang dilakukan pekerja migran Indonesia dalam menuntut hak-hak nya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disertai dengan beberapa sub-bab yang berbeda. Berikut ini, penjelasan mengenai sistematika penulisan yang ada dalam penyusunan penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini, terdapat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup kajian, dan sistematika penulisan. Latar belakang penelitian menjelaskan pentingnya penelitian ini serta masalah yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan dalam menjalankan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan yang optimal. Perumusan masalah merinci aspek-aspek spesifik yang akan diteliti, sementara tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta kebijakan yang berkaitan dengan pekerja migran.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat tinjauan pustaka serta landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Kerangka pemikiran juga disajikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai isi dan arah penelitian yang dilakukan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Peneliti menjelaskan pendekatan yang digunakan, prosedur pemilihan informan, teknik pengumpulan data, serta sumber data yang dimanfaatkan. Selain itu, dibahas pula metode analisis data, teknik untuk memastikan keabsahan data, desain penelitian, serta waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan terkait permasalahan yang diteliti. Peneliti memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, kemudian membahas hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori-

teori yang relevan. Pembahasan ini dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan permasalahan yang dijadikan topik utama dalam penelitian ini.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis terhadap topik yang diteliti. Selain itu, bab ini juga mencakup saran-saran dari peneliti sebagai rekomendasi untuk perbaikan atau langkah lanjutan terkait temuan yang diperoleh dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup referensi atau sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, seperti pedoman wawancara, transkrip wawancara, dokumentasi, serta data-data lain yang bersifat pelengkap untuk mendukung skripsi ini.

